



**PEMERINTAH KABUPATEN
BULELENG**

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



(R K T)

**RENCANA
KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2020**



**bappeda@
bulelengkab.go.id**



**Bappeda
Kabupaten Buleleng**



**Jln. Pahlawan No. 1
Singaraja, Buleleng-Bali**



KATA PENGANTAR



Ir. Nyoman Genep, MT

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Buleleng

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara NugrahaNya*, sehingga Bappeda Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan suatu dokumen ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Bappeda Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar pejabat baik eselon II, III dan IV Bappeda Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome*), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 10 Januari 2020
Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng,



Ir. Nyoman Genep, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19621112 199303 1 003



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Buleleng.....	3
1.3 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Buleleng.....	4
1.4 Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	7
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	8
2.1 Sasaran/Capaian Program.....	8
2.2 Indikator dan Target Kinerja.....	9
BAB III PENUTUP.....	11



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 - Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Buleleng.....	6
---	---



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 - Rencana Kinerja Tahunan 2020
Bappeda Kabupaten Buleleng



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang- undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 23 Tahun 2014) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean



Government) dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Bappeda Kabupaten Buleleng menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2020 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan juga sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, damai dan lestari berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Buleleng

1.2.1 Tugas Pokok Bappeda Kabupaten Buleleng

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2019. Bappeda yang telah beberapa kali mengalami perubahan struktur dan yang terakhir kali berdasarkan Perbup No. 03 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai implementasi dari PP No. 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bappeda Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, baik berupa perencanaan program kegiatan lintas sektor, vertikal maupun wilayah sehingga terwujud suatu perencanaan yang komprehensif dan integral, untuk mewujudkan pembangunan yang dinamis, seimbang serta berkelanjutan.

1.2.2 Fungsi Bappeda Kabupaten Buleleng

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bappeda Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan pembangunan Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;



- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Buleleng

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2019. Bappeda yang telah beberapa kali mengalami perubahan struktur dan yang terakhir kali berdasarkan Perbup No. 03 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai implementasi dari PP No. 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bappeda Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, baik berupa perencanaan program kegiatan lintas sektor, vertikal maupun wilayah sehingga terwujud suatu perencanaan yang komprehensif dan integral, untuk mewujudkan pembangunan yang dinamis, seimbang serta berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bappeda Kabupaten Buleleng dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:


1. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan;



2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - c. Sub Bidang Pembangunan Manusia;
4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - c. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Buleleng
Sesuai Perbup Kabupaten Buleleng No. 03 Tahun 2020





1.4 Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perwujudan tata pemerintahan yang baik telah diamanatkan oleh berbagai peraturan diantaranya yaitu Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan-peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kabupaten Buleleng merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rencana Kinerja Tahunan adalah :

- a. Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah;
- d. Sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1 Sasaran/Capaian Program

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu,

“Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri,

Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”

dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Bappeda Kabupaten Buleleng telah menetapkan sasaran/capaian program yang akan dicapai. Sasaran/Capaian Program merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Sasaran/Capaian Program menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah/ RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 (Tahun ke-1).

2.2 Indikator dan Target Kinerja

Di dalam penerapan Sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misi.

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan indikator kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan



dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (*outcome*) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan. Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja 2020 sebagai Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Kinerja Tahunan)



BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kabupaten Buleleng ini merupakan komitmen yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.



Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 10 Januari 2020
Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng,



Ir. Nyoman Genep, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19621112 199303 1 003

**Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Periode 2018 - 2022
Tahun 2020**

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM				Program	KEGIATAN				Keterangan
No	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan		Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target	
1	Kesesuaian antar dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase penyajian data perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	89%	Pengembangan Data dan Informasi	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan yang akurat	%	100	
					Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya data / informasi perencanaan pembangunan	SKPD	41	
					Penyusunan Profil Daerah	Tersusunnya profil daerah yang memuat informasi tentang kondisi dasar Kabupaten Buleleng	Dokumen	1	
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan yang tepat waktu	100%	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Terlaksananya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)	Buku Draf Buku Final	45 40	
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Tersosialisasinya kebijakan perencanaan pembangunan daerah	kali/kecamatan	9
		Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100%	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan rancangan RKPD	Tersusunnya Dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Buleleng	Dokumen Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2020	1	
Deviasi antara realisasi dengan perencanaan	2%	Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Terlaksananya monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	SKPD	42			

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM				Program	KEGIATAN				Keterangan
No	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan		Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target	
		Persentase keselarasan program di RPJMD dengan program RKPD tahunan	100%	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersedianya Laporan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Laporan	1	
				Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan Perdagangan, Perindustrian dan Pengembangan Dunia Usaha	Tersusunnya laporan perencanaan pembangunan Koperasi dan usaha kecil menengah	Laporan	1	
					Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Sumber Daya Alam	Tersusunnya laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan Pertanian, Perikanan, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan	Dokumen	1	
				Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	Tersusunnya dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Kessos	Dokumen	1	
					Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga	Tersusunnya laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga Buleleng tahun 2020	Dokumen	1	
					Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	Tersusunnya laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan sumber daya manusia	Dokumen	1	
					Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Tersusunnya laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan (LP2KD)	Dokumen	1	
						Laporan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan TKPKD	Dokumen	1	

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM				Program	KEGIATAN				Keterangan
No	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan		Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target	
2	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	85%	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkelolanya surat masuk/keluar	eksemplar	1500	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	36	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	2	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	49	
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan pada Bappeda Kabupaten Buleleng	Laporan/Tahun	12	
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya biaya jasa kebersihan kantor	Kantor	1	
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Satuan Ukuran	2584	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Satuan Ukuran	900	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Satuan Ukuran	90	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Satuan Ukuran	1	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Tersedianya bahan-bahan bacaan	Jenis	6	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Satuan Ukuran	2000						
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	Kali	40						

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM				Program	KEGIATAN				Keterangan
No	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan		Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target	
					Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Tersedianya biaya administrasi kepegawaian	Satuan Ukuran	25000	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya meubeleur	Satuan Ukuran	1	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung dan lingkungan kantor secara berkala	Kantor	1	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara berkala	Unit	14	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara berkala	Satuan Ukuran	25	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor/RT	Terpeliharanya alat-alat kantor/RT secara berkala	Satuan Ukuran	28	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terehabilitasinya gedung kantor	Kantor	1	
					Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Terdata dan terinventarisasinya aset barang milik daerah	Laporan	12	
					Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/kerja beserta kelengkapannya	Stel	12
				Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu		Tersedianya pakaian dinas khusus hari-hari tertentu	Satuan Ukuran	127	
				Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur		terlaksananya pembinaan rohani dan budaya aparatur	Paket	58	
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang/Kali	3	
				Perencanaan Anggaran SKPD	Penyusunan Anggaran SKPD	Tersusunnya anggaran Bappeda yang baik (Dokumen RKA, DPA, DPA Pergeseran, RDPPA, DPPA)	%	100	

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM				Program	KEGIATAN				Keterangan
No	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan		Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target	
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Bappeda, -Penetapan Kinerja Bappeda, Laporan LAKIP, -Laporan Bulanan terhadap capaian kinerja	Dokumen	14	
					Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Buku	2	
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	Buku	8	